

**ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN
DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016
(Studi Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)**

Arief Nugraha Prasetyo ^{*)}
ariefnugraha0005@mhs.unisbank.ac.id

Fitika Andraini ^{*)}
fitika@edu.unisbank.ac.id

(Diterima 6 Februari 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of principles governing the management of Village Treasury Land (TKD) based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 and to examine the legal consequences arising from the utilization of TKD for residential purposes in Krajan Village, Weru, Sukoharjo. The research employs an empirical juridical approach with descriptive qualitative analysis. Field sampling was conducted purposively to represent distinct typologies of residential land occupation. The results indicate that the management of TKD for public facilities and agricultural leasing complies with the principles of public interest, functionality, transparency, and accountability. However, the informal utilization of yard land for residential purposes fails to fulfill the principles of legal certainty, efficiency, and economic value certainty. This condition creates weak administrative order, loss of potential village revenue, and legal vulnerability for residents. It is recommended that the Krajan Village Government conduct comprehensive inventory, establish written lease/borrowing agreements, enact a specific Village Regulation (Perdes), and collaborate with the National Land Agency (BPN) for legal asset protection.

Keywords: Agrarian Law, Land Tenure, Law in Action, Village Asset Management, Village Treasury Land.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Stikubank.

^{*)} Dosen Ilmu Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 serta mengkaji akibat hukum dari pemanfaatan TKD untuk permukiman di Desa Krajan, Weru, Sukoharjo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Penentuan sampel empiris dilakukan secara purposif untuk mewakili tiga tipologi utama penguasaan tanah pekarangan desa oleh warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TKD untuk fasilitas umum dan sewa pertanian telah memenuhi asas kepentingan umum, fungsional, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pemanfaatan tanah pekarangan untuk permukiman tanpa perikatan tertulis belum memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi, dan kepastian nilai ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yang berdampak pada ketidakpastian status hukum warga dan hilangnya potensi Pendapatan Asli Desa (PADes). Direkomendasikan agar Pemerintah Desa Krajan segera melakukan inventarisasi fisik-administratif, merumuskan skema perikatan tertulis (sewa/pinjam pakai) yang adaptif, menyusun Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola TKD, serta berkoordinasi dengan BPN Sukoharjo guna pengamanan sertifikasi aset desa.

Kata kunci: Hukum Pertanahan, Pengelolaan Aset Desa, Kesenjangan Hukum, Tanah Kas Desa, Yuridis Empiris.

I. Pendahuluan

Tanah Kas Desa (TKD) merupakan kekayaan asli desa yang memiliki kedudukan yuridis strategis sebagai instrumen penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur lokal, pelayanan sosial kemasyarakatan, dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) (Gunawan & Karina, 2023: 146). Keberadaan TKD tidak semata-mata dipandang sebagai benda mati (aset barang), melainkan memiliki aspek sosial dan ekonomi yang harus dikelola secara profesional demi kesejahteraan masyarakat desa (Santosa, 2012: 89). Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TKD berkedudukan sebagai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dan pengelolaannya wajib dilaksanakan secara efisien, transparan, serta akuntabel.

Secara normatif (*law in the books*), tata kelola aset desa telah diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 2 Permendagri a quo secara tegas menggariskan 7 (tujuh) asas utama pengelolaan aset desa, yaitu: (1) kepentingan umum; (2) fungsional; (3) kepastian hukum; (4) keterbukaan; (5) efisiensi; (6) akuntabilitas;

dan (7) kepastian nilai ekonomi. Regulasi ini mengharuskan setiap pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga—baik untuk kegiatan produktif maupun pemukiman—didukung oleh perikatan hukum formal secara tertulis (seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan) serta terinventarisasi dalam buku inventaris aset desa (Sumardjono, 2009: 64).

Namun dalam realitas praktis (*law in action*), tata kelola TKD sering kali diwarnai oleh penguasaan fisik tanah oleh warga masyarakat secara informal tanpa izin formal maupun perjanjian tertulis (Soekanto, 2014: 45). Penguasaan turun-temurun atas dasar faktor historis dan kebiasaan sosial menciptakan keterbelahan antara norma hukum tertulis dengan perilaku empiris masyarakat. Fenomena ini berpotensi memicu sengketa pertanahan, ketidakpastian status hukum bagi masyarakat penghuni, serta hilangnya nilai kemanfaatan ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa (Harsono, 1999: 112).

Kondisi demikian ditemukan di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Di satu sisi, Pemdes Krajan telah mengelola TKD pertanian secara akuntabel melalui sistem lelang terbuka (jual mangsan). Namun di sisi lain, terdapat sejumlah bidang TKD pekarangan yang ditempati warga sebagai permukiman pribadi tanpa adanya perjanjian sewa atau alas hak perikatan tertulis. Untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) dan kontribusi teoretis penelitian ini, dilakukan pemetaan terhadap kajian terdahulu yang relevan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Hasil / Temuan Utama	Pembeda / Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
Gunawan & Karina (2023)	Sistem pengolahan dan regulasi Tanah Kas Desa secara yuridis normatif.	Menjelaskan pentingnya harmonisasi Perdes dengan Permendagri No. 1/2016 dalam inventarisasi aset.	Penelitian ini mengisi kekosongan akademis (*research gap*) dengan secara khusus membedah dualisme pengelolaan
Ningtyas (2023)	Pembuktian hak atas tanah	Fokus pada alat bukti tertulis	

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Hasil / Temuan Utama	Pembeda / Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
	berdasarkan UUPA dan kepastian sertifikasi.	sertifikat tanah dalam sengketa perdata pertanahan.	TKD (pertanian lelang vs. pekarangan permukiman informal) di Desa Krajan Sukoharjo.
Kristianto (2023)	Peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah desa.	Mengkaji mekanisme mediasi informal oleh perangkat desa dalam menyelesaikan klaim tanah.	Kebaruan artikel terletak pada evaluasi mendalam 7 asas Permendagri No. 1/2016, analisis empiris tipologi penguasaan warga, serta formulasi solusi perikatan tertulis dan drafting Perdes yang futuristik demi kepastian hukum kedua pihak.

Berdasarkan latar belakang dan pemetaan kebaruan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disatukan menjadi dua fokus utama: (1) Bagaimana praktik pemanfaatan Tanah Kas Desa serta analisis penerapan asas-asas pengelolaan aset desa di Desa Krajan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016? dan (2) Bagaimana akibat hukum dari pemanfaatan TKD untuk permukiman, kesenjangan *law in the books vs law in action*, serta formulasi penataan hukumnya?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris** (*socio-legal research*). Pendekatan ini tidak hanya mengkaji aturan hukum normatif mengenai pengelolaan aset desa (*law in the books*), melainkan menelaah secara langsung bagaimana hukum bekerja, ditaati, atau disimpangi dalam praktik sosial masyarakat di Desa Krajan (*law in action*) (Widiarty, 2024: 28). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu: Kepala Desa Krajan, Sekretaris Desa (Selaku Pengelola Aset Desa), Ketua BPD Krajan, serta warga masyarakat penghuni TKD pekarangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap Peraturan Desa Krajan No. 5 Tahun 2017, Perdes No. 8 Tahun 2021, Sertifikat Hak Pakai Pemdes Krajan, Permendagri No. 1/2016, dan UU No. 6/2014.

Untuk menjawab keraguan atas representativitas data empiris, penentuan subjek penghuni TKD pekarangan didasarkan pada teknik tipologi sampling. Tiga sampel subjek penghuni yang diteliti secara mendalam (Bapak Rahmat Handoko, Ibu Yatmi, dan Ibu Tumini) dipilih bukan sekadar secara acak, melainkan karena ketiganya mewakili 3 (tiga) variasi/pola utama tipologi pemanfaatan tanah pekarangan desa yang ada di seluruh wilayah Desa Krajan (pola bangunan permanen + fasum RT, pola bangunan non-permanen murni murni tempat tinggal, dan pola penguasaan sosial turun-temurun ekonomi lemah). Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan normatif-empiris dengan teknik triangulasi data (Widiarty, 2024: 42).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Praktik Pemanfaatan Tanah Kas Desa serta Analisis Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Aset Desa Krajan

Berdasarkan data dokumen Inventaris Aset Desa Krajan Tahun 2021, total luas Tanah Kas Desa Krajan tercatat mencapai 231.796 m²

yang terbagi ke dalam 6 (enam) kategori peruntukan. Rincian pemanfaatan dan luas TKD di Desa Krajan disajikan dalam Tabel berikut:

No.	Jenis / Peruntukan Pemanfaatan TKD	Luas (m ²)	Persentase (%)	Status Administrasi & Perikatan
1.	Fasilitas Umum (Kantor Desa, Sekolah, Lapangan, Puskesmas)	23.205	10,01%	Sertifikat Hak Pakai Pemdes Krajan
2.	Sawah dan Tegalan (Disewakan / Lelang)	75.651	32,64%	Perjanjian Sewa Tertulis (Jual Mangsan)
3.	Tanah Bengkok (Tambahan Penghasilan Perangkat Desa)	111.529	48,12%	Keputusan Kades (SK Bengkok)
4.	Tanah Pemakaman Umum (Kuburan)	10.401	4,49%	Inventarisasi Aset Sosial Desa
5.	Bangunan Bukan Gedung / Infrastruktur	2.090	0,90%	Pencatatan Aset Bangunan Desa
6.	Tanah Pekarangan Kosong / Permukiman Warga	8.920	3,84%	Informal (Tanpa Perjanjian Tertulis)
TOTAL KESELURUHAN		231.796	100,00%	Tercatat dalam APBDes Krajan

Dalam praktik pemanfaatannya, Pemdes Krajan menerapkan dua pola yang sangat kontras. Pada TKD sawah/tegalan (luas 75.651 m²), pemanfaatan dilakukan melalui mekanisme lelang transparan (*jual mangsan*) bersama BPD, yang hasilnya disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun pada TKD pekarangan (luas 8.920 m²), terdapat pola pemanfaatan informal untuk permukiman warga. Untuk memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai pola

penguasaan pekarangan ini, disajikan 3 (tiga) subjek sampel utama yang mewakili tipologi penguasaan warga dalam Tabel berikut:

No.	Nama Pengelola / Penghuni	Alamat Lokasi	Asal-Usul & Alasan Penguasaan Faktual	Pola & Bentuk Bangunan Fisik Saat Ini	Tipologi Representasi Penguasaan Warga
1.	Bapak Rahmat Handoko	Dukuh Pulerejo RT 03/RW 09	Warisan orang tua sejak era lurah terdahulu (sebelum pendaftaran tanah).	Sebagian rumah permanen keluarga, sebagian dihibahkan/digunakan untuk Kas Bolo Pecah RT 03/09.	Tipologi I: Penguasaan campuran (Permukiman permanen + Fasilitas sosial tingkat RT).
2.	Ibu Yatmi	Dukuh Pulerejo RT 02/RW 09	Turun-temurun dari orang tua atas toleransi lisan Pemdes masa lalu.	Rumah hunian semi-permanen / non-permanen.	Tipologi II: Penguasaan hunian pribadi non-permanen murni keluarga kurang mampu.
3.	Ibu Tumini	Dukuh Pulerejo RT 02/RW 09	Penguasaan historis keluarga tanpa alas hak formal.	Rumah tempat tinggal non-permanen.	Tipologi III: Penguasaan lansia / kerentanan sosial berpenghasilan rendah.

Penjelasan empiris mengenai Tabel di atas menegaskan bahwa ketiga sampel subjek tersebut mewakili seluruh variasi pola pemanfaatan tanah pekarangan di Desa Krajan. Keberadaan satu atau dua warga yang memanfaatkan tanah pekarangan dengan pola berbeda (misalnya penggabungan fungsi hunian dengan fasilitas kas RT) menunjukkan kompleksitas hubungan sosial-yuridis di lapangan.

Selanjutnya, penerapan 7 (tujuh) asas pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Krajan dianalisis secara komprehensif sebagai berikut:

1. **Asas Kepentingan Umum:** Terpenuhi secara optimal pada pemanfaatan TKD untuk fasilitas publik (kantor desa, sekolah, puskesmas, kuburan) dan fasilitas sosial RT, yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga (Sumardjono, 2008: 52).
2. **Asas Fungsional:** Terpenuhi pada TKD sawah/tegalan yang dioptimalkan sebagai sumber pendapatan desa. Namun, asas ini belum terpenuhi pada TKD pekarangan permukiman karena tanah dibiarkan dikuasai secara informal tanpa penataan fungsi yang terukur.
3. **Asas Kepastian Hukum:** Belum terpenuhi pada TKD permukiman. Meskipun Pemdes Krajan memegang Sertifikat Hak Pakai atas nama Desa, ketiadaan perjanjian tertulis (sewa/pinjam pakai) dengan warga penghuni menyebabkan hubungan hukum antara Pemdes dan warga menjadi vacuum (vakuum yuridis) (Harsono, 1999: 134).
4. **Asas Keterbukaan (Transparansi):** Terpenuhi baik pada lelang sewa sawah yang diumumkan terbuka melalui BPD. Sebaliknya, pemanfaatan pekarangan tidak memiliki mekanisme transparansi tarif maupun durasi penguasaan.
5. **Asas Efisiensi:** Belum terpenuhi pada tanah pekarangan. Penguasaan tanah tanpa retribusi atau uang sewa menyebabkan aset desa tidak memberikan kontribusi fiskal bagi pembangunan desa, sehingga secara ekonomi tidak efisien.
6. **Asas Akuntabilitas:** Terpenuhi pada sektor sewa pertanian yang dicatat dalam APBDes. Namun pada TKD permukiman, Pemdes Krajan tidak dapat mempertanggungjawabkan penguasaan tanah secara administratif apabila dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah (Gunawan & Karina, 2023: 150).
7. **Asas Kepastian Nilai Ekonomi:** Belum tercapai secara menyeluruh karena potensi nilai ekonomi dari 8.920 m² tanah pekarangan belum teroptimalkan menjadi PADes.

3.2. Akibat Hukum, Kesenjangan *Law in the Books* & *Law in Action*, serta Upaya Penataan Pemanfaatan TKD Krajan

Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk permukiman tanpa perikatan tertulis melahirkan akibat hukum yang signifikan, baik bagi Pemerintah Desa Krajan maupun bagi masyarakat penghuni:

1. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Desa Krajan

- a. Weak Administrative Order (Cacat Administrasi): Pemdes Krajan rentan mendapat teguran atau temuan audit dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo karena membiarkan aset desa dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah (Pasal 6 Permendagri No. 1/2016).
- b. Loss of Village Revenue (Kerugian Potensi PADes): Pemdes kehilangan hak normatif untuk memungut sewa atau retribusi aset desa, yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembiayaan kemiskinan atau infrastruktur desa
- c. Hambatan Pengembangan Infrastruktur: Pemdes akan menghadapi kendala sosiologis dan yuridis apabila sewaktu-waktu membutuhkan tanah pekarangan tersebut untuk pembangunan fasilitas umum desa.

2. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Penghuni

- a. Ketidadaan Hak Kebendaan (No Real Right): Penguasaan warga selama puluhan tahun secara turun-temurun hanya berstatus sebagai penguasaan fisik (*feitelijke macht*) dan bukan penguasaan yuridis (*rechtliche macht*) (Santosa, 2012: 102). Warga tidak dapat mendaftarkan tanah tersebut menjadi Hak Milik (SHM) melalui program PTSL BPN.
- b. Posisi Hukum yang Rentan (*Precarious Position*): Sewaktu-waktu Pemdes Krajan membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum desa, warga wajib mengosongkan lokasi tanpa hak menuntut ganti rugi pembebasan tanah sebagaimana kepemilikan privat (Mujiburohman & Kusmiarto, 2014: 45).

- c. Potensi Sengketa Pertanahan: Ketidakjelasan status perikatan memicu konflik parsial apabila terjadi peralihan penguasaan di tingkat ahli waris warga.

3.3. Analisis Kesenjangan *Law in the Books* vs. *Law in Action*

Kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik lapangan di Desa Krajan terjadi akibat pertimbangan sosial-kultural yang lebih dominan ketimbang positivisme hukum (Soekanto, 2014: 88). Secara *law in the books*, Permendagri No. 1/2016 mewajibkan pendekatan legal-formal yang ketat. Namun secara *law in action*, Pemdes Krajan menerapkan pendekatan "toleransi sosial" (*social leniency*) mengingat penghuni tanah pekarangan adalah warga desa sendiri yang tergolong ekonomi lemah. Pemdes khawatir bahwa penertiban yang kaku akan menimbulkan gejolak sosial dan merusak harmonisasi kemasyarakatan.

3.4. Formulasi Upaya Penataan Hukum dan Rekomendasi Futuristik untuk Pemdes Krajan

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menciptakan kepastian hukum yang berkelanjutan, dirumuskan langkah penataan hukum futuristik bagi Pemerintah Desa Krajan sebagai berikut:

1. Penertiban Inventarisasi dan Pemetaan Digital BPN: Pemdes Krajan wajib melakukan pendaftaran dan pemetaan ulang seluruh bidang TKD pekarangan dengan mengandeng Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sukoharjo guna mempertegas batas-batas Sertifikat Hak Pakai Pemdes.
2. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola TKD Permukiman: Pemdes bersama BPD Krajan harus menerbitkan Perdes khusus yang mengatur kriteria pemanfaatan TKD untuk permukiman, batas maksimal luas yang boleh ditempati, serta mekanisme peralihan perikatan.
3. Legalisasi Perikatan Melalui Skema Sewa / Pinjam Pakai Berkeadilan:

- a. Bagi warga mampu/bangunan permanen: Diterapkan skema Perjanjian Sewa Jangka Panjang (misal 5-10 tahun) dengan tarif sewa terjangkau yang masuk ke PADes.
 - b. Bagi warga kurang mampu / lansia (seperti Ibu Yatmi dan Ibu Tumini): Diterapkan skema Perjanjian Pinjam Pakai (*Bruikleen*) bersifat personal yang berlaku selama yang bersangkutan hidup, tanpa menarik beban finansial yang memberatkan.
4. Pendekatan Humanis dan Mediasi Partisipatif: Sosialisasi hukum dilakukan secara bertahap melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) agar masyarakat memahami bahwa legalisasi perikatan tertulis bertujuan untuk melindungi posisi hukum warga, bukan untuk mengusir mereka dari tanah desa.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penerapan asas-asas pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Krajan berjalan secara parsial. Pada TKD fasilitas umum dan pertanian lelang, penerapan asas kepentingan umum, fungsional, transparansi, dan akuntabilitas telah terpenuhi dengan baik. Namun pada TKD pekarangan permukiman, terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, efisiensi, dan kepastian nilai ekonomi akibat penguasaan fisik warga tanpa perikatan tertulis. Implikasi praktisnya menciptakan kerentanan posisi hukum bagi warga penghuni (karena hanya memiliki penguasaan fisik *feitelijke macht*) dan potensi kerugian administrasi-fiskal bagi Pemdes Krajan. Fenomena ini membuktikan adanya kesenjangan nyata antara *law in the books* dan *law in action* yang dipengaruhi oleh faktor historis dan toleransi sosial kemasyarakatan.

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa & BPD Krajan: Segera melakukan inventarisasi ulang tanah pekarangan, menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemanfaatan TKD Permukiman, serta merumuskan perjanjian tertulis

(sewa bertarif sosial bagi warga mampu dan pinjam pakai bagi warga miskin) guna memberikan kepastian hukum kedua pihak.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Dinas PMD): Menyediakan petunjuk teknis (Juknis) penyelesaian penguasaan TKD historis untuk permukiman yang dapat dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Sukoharjo.
3. Bagi Kementerian Dalam Negeri & ATR/BPN: Melakukan harmonisasi regulasi turunan Permendagri No. 1/2016 dengan memberikan ruang diskresi legalisasi hak pakai atas aset desa untuk fungsi sosial permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bushar, M. (2006). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Santosa, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Krajan.
- Peraturan Desa Krajan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2021.

C. Jurnal

- Asyhari, M. (2000). Pemberdayaan Hak-hak Rakyat atas Tanah. *Jurnal Hukum IUSTUM*, 13(7), 89-102. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art8>
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa. *UNES Law Review*, 6(2), 145-156. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1450>
- Mujiburohman, D. A., & Kusmiarto. (2014). Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah. *BHUMI: Jurnal Ilmiah Pertanahan STPN*, (40), 41-55. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v0i40.194>
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 65-78. DOI: <https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.698>